

# **KEDUDUKAN NASABAH DALAM PERJANJIAN BAKU YANG DILAKUKAN OLEH BANK**

**Oleh :**

**Ariski Dwi Jayanto**  
**1110111070**

## **ABSTRACT**

The position of the parties to a loan agreement must be equal and balanced. In a Credit Agreement imbalance often occurs between the creditor and debtor position. This study uses normative juridical approach. A Credit Agreement which is usually a standard contract and load the standard rules set by creditors, should still pay attention to the balance between creditor and debtor position. Thus the credit agreements made will be implemented in good faith and without any coercion on each side, since each party has a balanced position.

Keywords:

Credit Agreement, Equality, Debtors, Creditors, Raw Agreements

## **ABSTRAK**

Kedudukan para pihak dalam suatu Perjanjian Kredit harus setara dan seimbang. Dalam suatu Perjanjian Kredit seringkali terjadi ketidak seimbangan kedudukan antara Kreditur dan Debitur. Penelitian ini menggunakan pendekatan Yuridis Normatif. Suatu Perjanjian Kredit yang biasanya merupakan perjanjian baku dan memuat aturan-aturan standar yang telah ditetapkan oleh kreditur, harus tetap memperhatikan keseimbangan kedudukan antara kreditur dan debitur. Dengan demikian perjanjian kredit yang dibuat akan dilaksanakan dengan itikad baik dan tanpa adanya paksaan terhadap masing-masing pihak, karena masing-masing pihak memiliki kedudukan yang seimbang.

Kata Kunci :

Perjanjian Kredit, Kesetaraan, Debitur, Kreditur, Perjanjian Baku

## 1. PENDAHULUAN

Sektor Perbankan merupakan urat nadi perekonomian Indonesia karena disinilah lalu lintas transaksi keuangan terjadi untuk memenuhi kebutuhan ekonomi rakyat yang berkembang pesat. Dalam menjalankan bisnis perbankan dibutuhkan pihak-pihak yang memiliki keterikatan satu sama lain, diantaranya adalah masyarakat (nasabah). Nasabah memiliki peran penting dalam dunia perbankan karena merupakan salah satu sumber dana utama. Bank sendiri adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kembali dalam bentuk kredit atau bentuk lainnya. Dari pengertian itu sendiri dapat dilihat bahwa masyarakat atau nasabah adalah bagian terpenting dalam berjalannya bisnis perbankan.

Lembaga perbankan merupakan inti dari sistem keuangan dari setiap Negara. Bank adalah lembaga keuangan yang menjadi tempat bagi orang perseorangan, badan-badan usaha swasta, badan-badan usaha milik Negara, bahkan lembaga-lembaga pemerintahan menyimpan dana-dana yang dimilikinya. Melalui kegiatan perkreditan dan berbagai jasa yang diberikan, bank melayani kebutuhan pembiayaan serta melancarkan mekanisme sistem pembayaran bagi semua sektor perekonomian.

Pada awal dimulainya sistem perjanjian, prinsip penting didalam perjanjian itu adalah kebebasan berkontrak di antara pihak yang berkedudukan seimbang dan tercapainya kesepakatan pihak-pihak. Namun berhubung aspek-aspek perekonomian semakin berkembang, para pihak mencari format yang lebih praktis. Salah satu pihak menyiapkan syarat-syarat yang sudah distandarkan pada suatu format yang telah dicetak, berupa formulir untuk kemudian diberikan kepada pihak lain untuk disetujui. Inilah yang dimaksud dengan perjanjian standart atau perjanjian baku.

Dalam kenyataannya penggunaan klausula baku dalam perjanjian banyak merugikan konsumen, dalam hal ini adalah nasabah. Hal ini karena posisi konsumen yang tidak seimbang dengan posisi pelaku usaha. Dengan kondisi tersebut klausula yang diperjanjikan lebih banyak berpihak pada kepentingan

pelaku usaha. Atas alasan tersebut maka diperlukan sebuah pengaturan tentang klausula baku, sehingga penggunaannya dalam kontrak tetap dapat menguntungkan para pihak dan tidak terdapat marginalisasi konsumen.

Pengaturan mengenai klausula baku merupakan konsekuensi dari upaya kebijakan untuk memberdayakan konsumen supaya dalam kondisi seimbang, yakni terdapatnya suatu hubungan kontraktual antara pelaku usaha dan konsumen dalam prinsip kebebasan berkontrak. Kebebasan berkontrak adalah apabila para pihak di kala melakukan perjanjian berada dalam situasi dan kondisi yang bebas menentukan kehendaknya dalam konsep atau rumusan perjanjian yang disepakati.

Bila pembatasan klausula baku tidak diatur secara jelas maka dominasi pelaku usaha kepada konsumen akan membuat posisi konsumen dirugikan. Pelaku usaha yang dimaksud disini adalah bank.

## 1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah kedudukan nasabah dalam perjanjian baku ?
2. Apakah nasabah memperoleh perlindungan hukum dari Penyalahgunaan Keadaan dalam perjanjian baku yang dibuat oleh bank ?

## 1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui kedudukan nasabah dalam perjanjian baku
2. Untuk mengetahui apakah nasabah memperoleh perlindungan hukum dari Penyalahgunaan Keadaan dalam perjanjian baku yang dibuat oleh bank

## 1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah :

1. Bahwa hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khasanah ilmu pengetahuan khususnya bidang hukum perdata.
2. Hasil penelitian ini secara praktis diharapkan dapat menyumbangkan pemikiran terhadap pemecahan masalah yang berkaitan dengan masalah kedudukan nasabah dalam perjanjian baku serta perlindungan hukumnya.

## 2. KAJIAN PUSTAKA

Pengertian Perjanjian menurut Subekti (Subekti, 1991; 1) Perjanjian adalah suatu peristiwa yang terjadi ketika para pihak saling berjanji untuk melaksanakan perbuatan tertentu. Menurut Subekti, perjanjian adalah peristiwa ketika seorang atau lebih berjanji melaksanakan perjanjian atau saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal.

Sedangkan menurut Salim H.S (Salim H.S, 2002; 160) istilah perjanjian merupakan terjemahan dari kata *overeenkomst* (belanda) atau *contract* (inggris). Ada dua macam teori yang membahas pengertian perjanjian, yaitu : (1) teori lama; dan (2) teori baru. Dalam Pasal 1313 KUHPerdara disebutkan, "perjanjian adalah suatu perbuatan dengan satu pihak atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih." Definisi perjanjian dalam Pasal 1313 ini adalah: (1) tidak jelas karena setiap perbuatan dapat disebut perjanjian; (2) tidak tampak asas konsensualisme; dan (3) bersifat dualisme. Tidak jelasnya definisi ini disebabkan didalam rumusan tersebut hanya disebutkan perbuatan sehingga yang bukan perbuatan hukum pun disebut dengan perjanjian. Untuk memperjelas pengertian tersebut, harus dicari dalam doktrin. Menurut doktrin (teori lama), yang disebut perjanjian adalah perbuatan hukum berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum. Dari definisi di atas, telah tampak adanya asas konsensualisme dan timbulnya akibat hukum (tumbuh atau lenyapnya hak dan kewajiban).

Pasal 1320 KUHPerdara menentukan empat syarat sahnya perjanjian, yaitu sebagai berikut.

1. Adanya Kesepakatan (Toesteming atau Izin) Kedua Belah Pihak

Kesepakatan adalah persesuaian pernyataan kehendak antara satu orang atau lebih dengan pihak lain.

2. Kecakapan Bertindak

Kecakapan bertindak adalah kecakapan atau kemampuan untuk melakukan perbuatan hukum. Perbuatan hukum adalah perbuatan yang akan menimbulkan akibat hukum. Orang-orang yang akan mengadakan perjanjian haruslah orang-orang yang cakap dan berwenang untuk

melakukan perbuatan hukum sebagaimana yang ditentukan oleh undang-undang, yaitu orang yang sudah dewasa. Ukuran kedewasaan adalah telah berumur 21 tahun dan atau sudah menikah. Orang yang tidak berwenang untuk melakukan perbuatan hukum adalah:

- a. Anak dibawah umur (*minderjarigheid*)
- b. Orang yang ditaruh di bawah pengampuan; dan
- c. Istri (pasal 1330 KUHPerdato), tetapi dalam perkembangannya, istri dapat melakukan perbuatan hukum sebagaimana yang diatur dalam pasal 31 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. SEMA No. 3 tahun 1963.

3. Adanya Objek Perjanjian (*Onderwerp Derovereenkomst*)

Objek perjanjian adalah prestasi (pokok perjanjian). Prestasi adalah kewajiban debitur dan hak kreditur. Prestasi terdiri atas perbuatan positif dan negatif. Prestasi terdiri atas: (1) memberikan sesuatu; (2) berbuat sesuatu; dan (3) tidak berbuat sesuatu (pasal 1234 KUHPerdato). Prestasi harus dapat ditentukan, dibolehkan, dimungkinkan, dan dapat dinilai dengan uang. Dapat ditentukan, artinya didalam mengadakan perjanjian, isi perjanjian harus dipastikan, dalam arti dapat ditentukan secara cukup. Misalnya A membeli mobil pada B dengan harga Rp. 500.000.000,00. Ini berarti objeknya adalah mobil, bukan benda lainnya.

4. Adanya Kausa yang Halal (*Geoorloofde Oorzaak*)

Dalam pasal 1320 KUHPerdato, tidak dijelaskan pengertian orzaak (kausa yang halal). Di dalam pasal 1337 KUHPerdato, hanya disebutkan kausa yang terlarang. Suatu sebab adalah terlarang apabila bertentangan dengan Undang-undang, kesusilaan, dan ketertiban umum.

Dilihat dari prestasinya, maka perikatan dapat dibedakan menjadi beberapa macam yaitu :

1. Perikatan bersyarat dan perikatan murni

Perikatan yang timbul dari perjanjian dapat berupa perikatan murni dan perikatan bersyarat. Perikatan murni adalah perikatan yang pemenuhan prestasinya tidak digantungkan pada suatu syarat (condition). Sedangkan perikatan bersyarat (conditional obligation) adalah perikatan yang digantungkan pada syarat. Yang dimaksud dengan syarat adalah peristiwa yang masih akan datang dan belum tentu akan terjadi.

## 2. Perikatan Dengan Ketetapan Waktu

Maksud syarat 'ketepatan waktu' ialah bahwa pelaksanaan perikatan itu digantungkan pada waktu yang ditetapkan. Waktu yang ditetapkan itu adalah peristiwa yang masih akan terjadi dan terjadinya itu sudah pasti, atau dapat berupa tanggal yang sudah tetap.

## 3. Perikatan Alternatif

Dalam perikatan alternative (alternative obligation), objek prestasinya ada dua macam barang. Dikatakan alternatif, karena debitor boleh memenuhi prestasinya dengan memilih salah satu dari dua barang yang dijadikan objek perikatan. Tetapi debitor tidak dapat memaksa kreditor untuk menerima sebagian barang yang satu dan sebagian barang yang lainnya. Jika debitor telah memenuhi salah satu dari dua barang yang disebutkan dalam perikatan, ia dibebaskan dan perikatan berakhir.

## 4. Perikatan Tanggung Renteng

Perikatan tanggung renteng (solidary obligation) dapat terjadi apabila seorang debitor berhadapan dengan beberapa orang kreditor, atau seorang kreditor berhadapan dengan beberapa orang debitor. Dalam hal ini, setiap kreditor berhak atas pemenuhan prestasi seluruh utang dan jika prestasi tersebut sudah dipenuhi, debitor dibebaskan dari utangnya dan perikatan hapus.

## 5. Perikatan yang Dapat Dibagi dan Tidak Dapat Dibagi

Suatu perikatan dikatakan dapat atau tidak dapat dibagi (divisible atau indivisible) apabila barang yang menjadi objek prestasi dapat atau tidak

dapat dibagi menurut imbang, selain itu pembagian tidak boleh mengurangi hakikat dari prestasi tersebut. Menurut Abdulkadir Muhammad, sifat dapat atau tidak dapat dibagi itu didasarkan pada dua hal, yaitu: (1) sifat barang yang menjadi objek; dan (2) maksud perikatannya [streking], apakah itu dapat atau tidak dapat dibagi.

#### 6. Perikatan dengan Ancaman Hukuman

Pada dasarnya perikatan dengan ancaman hukuman memuat suatu ancaman terhadap debitor apabila ia lalai, tidak memenuhi kewajibannya. Syarat ancaman hukuman (penal clause) memiliki dua maksud, yaitu: (1) untuk memberikan suatu kepastian atas pelaksanaan isi perjanjian seperti yang telah ditetapkan dalam perjanjian yang dibuat para pihak; dan (2) sebagai usaha untuk menetapkan jumlah ganti kerugian jika betul-betul terjadi wanprestasi.

Dalam hukum perjanjian/kontrak dikenal banyak asas, di antaranya adalah sebagai berikut.

##### 1. Asas Konsensualisme

Asas konsensualisme sering diartikan bahwa dibutuhkan kesepakatan untuk lahirnya kesepakatan. Pengertian ini tidak tepat karena maksud asas konsensualisme ini adalah bahwa lahirnya kontrak ialah pada saat terjadinya kesepakatan.

##### 2. Asas Kebebasan Berkontrak

Asas kebebasan berkontrak merupakan salah satu asas yang sangat penting dalam hukum kontrak. Kebebasan berkontrak ini oleh sebagian sarjana hukum biasanya didasarkan pada pasal 1338 ayat (1) BW bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Demikian pula ada yang mendasarkan pada pasal 1320 BW yang menerangkan tentang syarat sahnya perjanjian.

##### 3. Asas Mengikatnya Kontrak (Pacta Sunt Servanda)

Setiap orang yang membuat kontrak, dia terikat untuk memenuhi kontrak tersebut karena kontrak tersebut mengandung janji-janji yang harus

dipenuhi dan janji tersebut mengikat para pihak sebagaimana mengikatnya undang-undang.

#### 4. Asas Iktikad Baik

Asas iktikad baik merupakan salah satu asas yang dikenal dalam hukum perjanjian. Ketentuan tentang iktikad baik ini diatur dalam pasal 1338 ayat (3) bahwa perjanjian harus dilaksanakan dengan iktikad baik.

Perjanjian baku atau kontrak baku adalah suatu bentuk kontrak yang memuat syarat-syarat tertentu dan dibuat hanya oleh satu pihak. Kontrak baku, artinya sama dengan perjanjian adhesi yang sifatnya bergantung kepada satu pihak apakah berminat melakukan kontrak atau membatalkannya.

Menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen, yang dimaksud dengan klausula baku adalah setiap aturan atau ketentuan dan syarat-syarat yang telah ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang dituangkan dalam suatu dokumen dan/atau perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen.

Menurut Mariam Darus Badruzaman (1986; 65), ciri-ciri dari perjanjian baku, adalah:

1. Isinya ditetapkan secara sepihak oleh pelaku usaha yang posisinya lebih kuat.
2. Masyarakat sama sekali tidak ikut menentukan isi perjanjian tersebut.
3. Terdorong oleh kebutuhannya, konsumen terpaksa menerima perjanjian tersebut.
4. Memiliki bentuk tertentu (tertulis).
5. Dipersiapkan terlebih dahulu secara massal dan kolektif.

Menurut Az. Nasution, bentuk perjanjian dengan syarat baku pada umumnya terdiri atas :

1. Bentuk perjanjian.
2. Bentuk dokumen.



Yang membedakan antara klausula baku dalam bentuk perjanjian dan klausula baku dalam bentuk dokumen adalah tanda tangan para pihak. Pada klausula baku dalam bentuk perjanjian, biasanya terdapat tempat untuk membubuhkan tanda tangan bagi pihak yang menyetujui klausula atau perjanjian tersebut. Sementara pada klausula yang berbentuk dokumen, tidak terdapat kolom untuk membubuhkan tanda tangan.

Adapun lahirnya konsep standar kontrak itu sendiri dipayungi oleh hukum perjanjian di Indonesia melalui ketentuan Pasal 1338 ayat 1 KUHPerdara. Pasal 1338 ayat 1 KUHPerdara :“Semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.

Adapun pengertian Bank menurut Pasal 1 angka 1 Undang-undang No.10 Tahun 1998 tentang perubahan UU No.7 tahun 1992 tentang Perbankan adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

Menurut pasal 1 ayat 3 Peraturan Bank Indonesia Nomor : 2/19/PBI/2000 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Perintah atau Izin Tertulis Membuka Rahasia Bank pengertian Nasabah adalah pihak yang menggunakan jasa bank. Sedangkan yang disebut dengan nasabah debitur menurut pasal 1 ayat 5 adalah nasabah yang memperoleh fasilitas kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah atau yang dipersamakan dengan itu berdasarkan perjanjian bank dengan nasabah yang bersangkutan.

Menurut Pasal 1 angka 12 UU No.10 tahun 1998 tentang perubahan UU No.7 tahun 1992 tentang Perbankan yang dimaksud dengan kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.

### 3. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang dipergunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah Yuridis Normatif, artinya permasalahan yang diangkat, dibahas dan diuraikan dalam penelitian ini difokuskan dengan menerapkan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif. Tipe penelitian yuridis normatif dilakukan dengan mengkaji berbagai macam aturan hukum yang bersifat formal seperti Undang-undang, literature-literatur yang bersifat konsep teoritis yang kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang menjadi pokok pembahasan.

### 4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### 1. Kedudukan Nasabah dalam Perjanjian Baku

Dalam perjanjian baku, nasabah berada pada posisi yang lemah. Nasabah tidak ikut dilibatkan dalam pembuatan atau penetapan klausula dalam perjanjian tersebut. Nasabah tidak dalam bargaining position atau posisi tawar menawar yang baik, bahkan cenderung tidak dapat ditawar untuk model perjanjian seperti ini. Dengan keadaan ini, nasabah hanya memiliki dua pilihan, mengambil atau menolaknya (take it or leave it). Apabila sedang dalam keadaan terdesak, nasabah tidak dapat berbuat apa-apa, padahal sesuai dengan Pasal 1320 jo Pasal 1338 KUHPerdara jelas menyatakan bahwa para pihak bebas menentukan model dan isi perjanjian serta bebas menjalankan sesuai dengan kesepakatan. Oleh karena itu, perjanjian baku juga sering disebut take it or leave it contract.

Sebenarnya, pengertian perjanjian baku sendiri secara pasti tidak dapat ditemukan dalam peraturan manapun, namun hanya berdasarkan pendapat para ahli hukum saja karena perjanjian baku ini sudah berlangsung lama. Dari pengertian yang diberikan oleh para ahli yang telah dikemukakan pada bab sebelumnya dan dilihat dari ciri-cirinya, dapat disimpulkan bahwa perjanjian baku merupakan bentuk perjanjian yang dibuat secara sepihak oleh pihak yang lebih dominan, dituangkan dalam bentuk tertulis dan dibuat secara massal, serta bagi pihak yang lemah tidak memiliki kesempatan untuk ikut dalam pembuatan isi perjanjian tersebut.

Oleh karena itu sampai saat ini perjanjian baku merupakan suatu bentuk perjanjian yang secara teoritis masih mengundang perdebatan, khususnya dalam kaitannya dengan asas kebebasan berkontrak dan syarat sahnya perjanjian. Karena kedudukan para pihak yang tidak seimbang, maka pihak yang lemah biasanya tidak berada dalam keadaan yang betul-betul bebas untuk menentukan apa yang diinginkannya dalam perjanjian. Dalam hal demikian, pihak yang memiliki posisi lebih kuat biasanya menggunakan kesempatan untuk menentukan klausul-klausul tertentu atau klausul tambahan (atas unsur esensial dari suatu perjanjian) dalam perjanjian baku, sehingga perjanjian yang seharusnya dibuat/dirancang oleh para pihak yang terlibat dalam perjanjian, tidak ditemukan lagi dalam perjanjian baku, karena format dan isi perjanjian dirancang oleh pihak yang kedudukannya lebih kuat. Oleh karena yang merancang format dan isi perjanjian adalah pihak yang memiliki kedudukan lebih kuat, maka dapat dipastikan bahwa perjanjian tersebut memuat klausul-klausul yang menguntungkan baginya, atau meringankan/menghapuskan beban-beban atau kewajiban-kewajiban tertentu yang seharusnya menjadi bebannya.

Jika asas kebebasan berkontrak ingin ditegakkan, dan kepentingan dunia perbankan tidak pula dirugikan, satu-satunya cara adalah dengan membatasi pihak pelaku usaha dalam membuat klausula baku. Tentu saja hal ini tidak akan mudah dilakukan. Karena, kebutuhan masyarakat yang berjalan ke arah yang berlawanan dengan hukum. Juga pada kenyataannya, dalam praktek di dunia perbankan, pembuatan perjanjian baku ini sudah berada pada posisi yang tak tergoyahkan dan memegang peranan penting sebagai perjanjian yang efisien. Untuk mewujudkannya, harus ada campur tangan dari pihak yang lebih berwenang (pembuat undang-undang) yakni pemerintah, karena kemungkinan masih terbuka untuk pembuatan undang-undang atau peraturan baru yang lebih melindungi hak-hak nasabah.

## 2. Bentuk Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Kredit Perbankan Dalam Perjanjian Baku

Terdapat 2 (dua) bentuk perlindungan hukum, yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. Perlindungan hukum bagi nasabah kredit perbankan dari penyalahgunaan keadaan dalam perjanjian baku yang berbentuk preventif dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen terdapat dalam Pasal 18 Ayat (1) Huruf g dan huruf h, yang mengatur pembatasan penggunaan klausul baku dalam perjanjian kredit. Regulasi tersebut bertujuan untuk mencegah terjadinya pemasalahan yang terkait dengan perjanjian kredit.

Sedangkan perlindungan hukum bagi nasabah kredit perbankan dari penyalahgunaan keadaan dalam perjanjian baku yang berbentuk represif dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen terdapat dalam Pasal 45 ayat 2. Penyelesaian sengketa yang timbul dalam hal ini dapat diselesaikan melalui penyelesaian sengketa konsumen secara litigasi yang merupakan penyelesaian sengketa melalui pengadilan dan penyelesaian sengketa konsumen secara non litigasi yang merupakan penyelesaian sengketa di luar pengadilan.

Jika penyelesaian sengketa dilakukan secara litigasi maka menurut pasal 48 UUPK bahwa penyelesaian sengketa konsumen melalui pengadilan mengacu pada ketentuan tentang peradilan umum yang berlaku dengan memperhatikan ketentuan pasal 45 UUPK.

Sedangkan jika Penyelesaian dilakukan secara non litigasi atau penyelesaian sengketa di luar pengadilan maka menurut pasal 49 ayat 1 UUPK penyelesaian sengketa tersebut dilakukan oleh Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen dengan cara sebagaimana diatur dalam pasal 52 huruf a yaitu melalui mediasi atau arbitrase atau konsiliasi.

## 5. PENUTUP

### A. Kesimpulan

1. Kedudukan nasabah dalam perjanjian baku yang dilakukan oleh bank memiliki kedudukan yang lemah, hal ini membuat nasabah tidak berada dalam bargaining position atau posisi tawar-menawar yang baik. Nasabah yang tidak mengetahui isi perjanjian sebelumnya yang dibuat secara sepihak oleh bank, karena berada dalam keadaan yang memaksa atau terdesak, hanya memiliki dua pilihan yang tidak menguntungkan yakni take it or leave it (menerima atau menolaknya).
2. Perlindungan hukum bagi debitur (nasabah) dalam pelaksanaan perjanjian kredit perbankan ditinjau dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen terletak pada adanya kewajiban bagi pihak bank untuk mengindahkan tata cara pembuatan klausula baku baik bentuk maupun substansinya dalam hal pembuatan perjanjian kredit/pembiayaan untuk melindungi kepentingan-kepentingan debitur (nasabah). Serta adanya aturan yang menjelaskan tentang tatacara penyelesaian sengketa konsumen jikalau terdapat sengketa dikemudian hari, baik penyelesaian sengketa melalui pengadilan maupun penyelesaian sengketa diluar pengadilan, sebagaimana yang tertuang dalam pasal 45 ayat 2 Undang-undang Perlindungan Konsumen.

### B. Saran

1. Bagi Pemerintah hendaknya menyiapkan sebuah perangkat hukum berupa Undang-Undang yang mengatur lebih khusus mengenai penggunaan perjanjian baku dalam perjanjian kredit perbankan, guna menghindari terjadinya penyalahgunaan keadaan oleh salah satu pihak yang berada dalam kedudukan lebih tinggi.
2. Bagi Nasabah Kredit Perbankan harus lebih aktif dalam memperjuangkan hak-haknya serta lebih kritis dalam mencermati klausula-klausula yang ada dalam perjanjian kredit perbankan. Dalam hal terdapat klausula-klausula yang tidak dapat dipahami atau kurang jelas, maka nasabah kredit perbankan harus mempertanyakan klausula tersebut guna mendapatkan

pengertian yang rinci agar nasabah kredit perbankan juga dapat memutuskan kehendaknya secara rasional.

3. Bagi pihak bank selaku pihak kreditur haruslah mempunyai iktikad baik dan tidak membuat dan memuat klausula baku yang merugikan pihak nasabah debitur, serta wajib memberikan informasi maupun penjelasan yang benar, detail, transparan, dan jelas mengenai klausula-klausula maupun syarat-syarat yang harus dipenuhi nasabah debitur dalam perjanjian kredit perbankan.

## DAFTAR PUSTAKA

### I. Buku Teks

Abdul Rasyid Saliman, Hermansyah, Ahmad Jalis. *Hukum Bisnis untuk Perusahaan: Teori dan Contoh Kasus*. Cet. III. Kencana, Jakarta, 2007.

Abdulkadir Muhammad, *Perjanjian Baku Dalam Praktek Perusahaan Perdagangan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993.

Achmad Anwari, *Praktek Perbankan di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1981.

Az Nasution, *Konsumen dan Hukum*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1995.

Az Nasution, *Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar*, Diadit Media, Jakarta, 2007.

J.M. van Dunne dan van der Burght, Gr, *Perbuatan Melawan Hukum*, Dewan Kerja Sama Ilmu Hukum Belanda Dengan Indonesia, Proyek Hukum Perdata, Ujung Pandang, 1998.

M. Yahya Harahap, *Segi-segi Hukum Perjanjian*, Alumni, Bandung, 1986.

Mariam Darus Badruzaman, *Beberapa Masalah Hukum Dalam perjanjian Kredit Bank Dengan Jaminan Hypotheek serta Hambatan-hambatannya dalam praktek di Medan*, alumni, Bandung, 1983.

Mariam Darus, *Perlindungan Terhadap Konsumen Dilihat dari Sudut Perjanjian Baku (Standart)*, Bina Cipta, Jakarta, 1986

- Mariam Darus Badruzaman, *Perjanjian kredit bank*, Alumni, Bandung, 1989.
- Munir Fuady. *Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis)*. Citra Aditrya Bakti, Bandung, 2001.
- N.H.T. Siahaan, *Hukum Konsumen Perlindungan Konsumen dan Tanggung Jawab Produk*, panta Rei, Jakarta, 2005.
- Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Grup, Jakarta, 2010.
- Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya, 1987.
- Ronny Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum*, Galia Indonesia, Jakarta, 1983.
- Salim H.S, *Hukum Kontrak: teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*. Cet.II, Sinar Grafika, Jakarta, 2004.
- Salim H.S, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002.
- Setiawan, *Pokok-pokok Hukum Perikatan*, Putra Abardin, Jakarta, 1999.
- Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006.
- Subekti, *Hukum perjanjian*, Cet. XIII, PT. Intermedia, Jakarta, 1991.
- Sutan Remi Sjahdeini, *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Kredit Bank Di Indonesia*, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, 2009.
- Yusuf Shofie, *Pelaku Usaha, Konsumen, dan Tindak Pidana Korporasi*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2002

## **II. Peraturan PerUndang-Undangan**

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW).

Undang-Undang No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Undang-undang No.7 tahun 1992 tentang perbankan

Undang-Undang No.10 tahun 1998 tentang Perbankan

### **III. Skripsi**

Minatul Lusfida, Perlindungan Hukum Oleh Bank Kepada Pengguna Kartu Kredit (Credit Card Holder) Yang Mengalami Kerugian (Studi Di PT Bank Central Asia Tbk Cabang Pasuruan), Skripsi Tidak Diterbitkan, Malang, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, 2008.

### **IV. Internet**

<http://afick-afrizal.blogspot.co.id/2009/01/kekuatan-mengikat-standar-kontrak-di.html>

<http://tips-belajar-internet.blogspot.com/2009/08/pengertian-dan-jenis-jenis-perjanjian.html>.